

INOVASI



INOVASI PELAYANAN PUBLIK

# DITA

## Disability To Ability

### Memutus Ketergantungan, Mewujudkan Kemandirian

Akselerasi penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui ULD Ketenagakerjaan, database inklusif, pelatihan berbasis kebutuhan industri, dan matchmaking presisi.

106

perusahaan  
mempekerjakan TKPD

290

TKPD tercatat

1%

dukungan kuota inklusif

**DITA**  
INOVASI

**Pelayanan ketenagakerjaan inklusif berbasis data presisi**

Menghubungkan kompetensi TKPD dengan peluang kerja yang tepat

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

**Inklusif • Terukur • Berkelanjutan**

# PROPOSAL INOVASI PERANGKAT DAERAH

## DITA - Disability To Ability | Mangupura Award 2026

### Kategori Inovasi

DITA masuk pada kategori Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas, sekaligus mendukung kategori Penyediaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja. Inovasi ini menjawab instrumen Program Inovasi Perangkat Daerah Mangupura Award 2026.

### Profil Ringkas

<b>Nama inovasi</b>	DITA - Disability To Ability
<b>Perangkat daerah</b>	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
<b>Bidang layanan</b>	Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
<b>Sasaran</b>	Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD), perusahaan mitra, OPD, kecamatan, desa/kelurahan, dan masyarakat.
<b>Keluaran kunci</b>	Database inklusif, pelatihan berbasis kebutuhan industri, advokasi perusahaan, matchmaking presisi, monitoring, dan apresiasi perusahaan inklusif.
<b>Data pendukung</b>	WLKP 5 Januari 2026: 106 perusahaan di Kabupaten Badung tercatat mempekerjakan 290 TKPD.

## Matriks Kesesuaian dengan Instrumen Mangupura Award

Instrumen	Jawaban DITA	Bukti Dukung
<b>F1 Dokumen Inovasi (45%)</b>	Proposal disusun mengikuti 9 aspek format Mangupura Award: latar belakang, kebaruan, implementasi/evaluasi, signifikansi, adaptabilitas, sumber daya, keberlanjutan, regulasi, dan kualitas inovasi.	Dokumen proposal DITA ini.
<b>F2 Dokumentasi Inovasi (55%)</b>	Lampiran foto/sertifikat penghargaan, daftar perusahaan penerima piagam TKPD, serta rekomendasi video profil maksimal 5 menit yang memuat latar belakang, maksud, tujuan, manfaat, dan hasil.	Lampiran dokumen, sertifikat Kemnaker, dokumentasi Naker Award, daftar perusahaan TKPD.
<b>Kriteria kebaruan</b>	Model supply-demand ketenagakerjaan inklusif berbasis database vokasional dan matchmaking presisi melalui ULD Ketenagakerjaan.	Bab II.
<b>Kriteria efektif</b>	Mekanisme menghasilkan keluaran nyata: 106 perusahaan di Badung tercatat mempekerjakan 290 TKPD berdasarkan WLKP 5 Jan 2026.	Bab IV dan lampiran rekap WLKP.
<b>Kriteria bermanfaat</b>	Meningkatkan akses kerja, kepatuhan kuota 1%, kemandirian ekonomi TKPD, dan reputasi Badung sebagai daerah inklusif.	Bab IV.
<b>Kriteria mudah disebarkan</b>	Alur ULD, database, pelatihan demand, advokasi, MoU, dan matchmaking dapat direplikasi oleh daerah lain.	Bab V.

<b>Kriteria berkelanjutan</b>	Didukung regulasi, SOP, APBD, kolaborasi OPD, monitoring, dan DITA Award sebagai mekanisme apresiasi.	Bab VII dan VIII.
-------------------------------	---	-------------------

## 1. Latar Belakang dan Tujuan

Kabupaten Badung memiliki kewajiban memastikan akses kerja yang setara bagi penyandang disabilitas, termasuk pemenuhan kuota minimum penempatan TKPD sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kondisi awal menunjukkan tiga masalah utama: data penyandang disabilitas belum sepenuhnya memuat profil vokasional, layanan penempatan masih cenderung reaktif, dan perusahaan sering kesulitan menemukan kandidat yang sesuai kualifikasi.

Kelompok sasaran yang terdampak adalah TKPD yang membutuhkan akses kerja layak, perusahaan yang wajib dan/atau berkomitmen mempekerjakan TKPD, serta perangkat daerah/desa/kelurahan yang perlu memiliki data dan mekanisme koordinasi yang lebih presisi. Tanpa inovasi, penempatan kerja berisiko mismatch, retensi rendah, serta pemenuhan kuota 1% sulit dipantau.

Tujuan DITA adalah membangun layanan penempatan TKPD yang proaktif, terpadu, dan terukur melalui ULD Ketenagakerjaan. Target terukurnya adalah meningkatnya validasi data TKPD, bertambahnya perusahaan yang mempekerjakan TKPD, meningkatnya jumlah penempatan, tersedianya daftar perusahaan penerima apresiasi, dan terbentuknya mekanisme monitoring berkelanjutan.

### Data Pendukung

Berdasarkan olah data WLKP 5 Januari 2026, terdapat 106 perusahaan di Kabupaten Badung yang tercatat mempekerjakan 290 TKPD. Sebaran terbesar berada di Kuta Utara, Kuta, Kuta Selatan, Mengwi, dan Abiansemal. Data ini menjadi dasar awal verifikasi dan pemberian piagam penghargaan.

## 2. Kebaruan

Kebaruan DITA terletak pada perubahan model layanan dari penempatan kerja disabilitas yang bersifat reaktif menjadi ekosistem supply-demand ketenagakerjaan inklusif. Pada sisi supply, DITA membangun database vokasional TKPD yang memuat minat, kompetensi, jenis disabilitas, pelatihan, sertifikasi, dan kesiapan kerja. Pada sisi demand, DITA mengelola kebutuhan dunia usaha melalui advokasi kuota 1%, kemitraan, MoU, dan pencocokan jabatan.

Nilai tambahnya adalah matchmaking presisi: TKPD tidak hanya didata, tetapi disiapkan dan dicocokkan dengan kebutuhan riil perusahaan. DITA juga menambahkan mekanisme apresiasi melalui piagam/DITA Award sehingga perusahaan terdorong mempertahankan praktik kerja inklusif.

## 3. Implementasi dan Evaluasi Inovasi

1	<b>Penguatan ULD</b>	Struktur, SOP, tim layanan, kanal konsultasi, dan pusat layanan terpadu.
2	<b>Database Inklusif</b>	Validasi minat, kompetensi, jenis disabilitas, pelatihan, dan kesiapan kerja.
3	<b>Pelatihan Demand</b>	Pelatihan diselaraskan dengan kebutuhan sektor usaha di Badung.
4	<b>Advokasi Dunia Usaha</b>	Sosialisasi kuota 1%, kemitraan, MoU, dan fasilitasi lowongan inklusif.
5	<b>Matchmaking Presisi</b>	Pencocokan profil TKPD dengan spesifikasi jabatan perusahaan.
6	<b>Monev dan Apresiasi</b>	Pemantauan hasil penempatan, daftar penerima piagam, dan DITA Award.

Evaluasi dilakukan melalui rekapitulasi data WLKP, pemutakhiran data perusahaan yang mempekerjakan TKPD, pemantauan kepatuhan kuota, koordinasi lintas OPD, serta dokumentasi capaian dan penghargaan. Untuk penetapan penerima penghargaan 2026, daftar 106 perusahaan perlu diverifikasi kembali melalui konfirmasi perusahaan, pengecekan status pekerja, dan validasi dokumen pendukung.

## 4. Signifikansi Inovasi

Aspek	Sebelum	Sesudah DITA
<b>Data</b>	Umum, terpisah, belum memuat profil vokasional.	Database inklusif memuat minat, kompetensi, jenis disabilitas, pelatihan, dan kesiapan kerja.
<b>Layanan</b>	Reaktif, menunggu pencari kerja/perusahaan.	Proaktif melalui ULD, advokasi, validasi data, pelatihan, dan penempatan.
<b>Penempatan</b>	Berisiko mismatch.	Matchmaking presisi berdasarkan profil TKPD dan kebutuhan jabatan.
<b>Kemitraan</b>	Belum menjadi mesin kepatuhan kuota.	Kemitraan perusahaan, MoU, dan apresiasi penerima piagam TKPD.
<b>Keluaran</b>	Sulit diukur dan insidental.	106 perusahaan Badung tercatat mempekerjakan 290 TKPD; siap diverifikasi untuk penghargaan.

Dampak DITA diukur melalui indikator kuantitatif dan kualitatif: jumlah perusahaan yang mempekerjakan TKPD, jumlah TKPD terserap, sebaran per kecamatan, kategori perusahaan, kepatuhan kuota, retensi kerja, serta testimoni/hasil evaluasi layanan. Data WLKP menjadi instrumen awal untuk menunjukkan keluaran nyata, sedangkan evaluasi internal/eksternal, berita acara verifikasi, dan dokumentasi lapangan menjadi bukti kualitas dampak.

Secara sosial, DITA memperluas akses kerja dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Secara kelembagaan, DITA memperkuat ULD Ketenagakerjaan sebagai simpul layanan inklusif. Secara ekonomi, DITA membantu perusahaan memperoleh talenta kerja yang sesuai dan memperkuat reputasi Badung sebagai daerah ramah disabilitas.

## 5. Adaptabilitas

Status replikasi saat dokumen ini disusun: belum terdapat bukti formal replikasi oleh UPP/instansi lain yang dilampirkan. Namun, DITA memiliki potensi replikasi tinggi karena masalah yang diselesaikan bersifat umum: data TKPD yang belum presisi, penempatan yang belum terhubung dengan kebutuhan perusahaan, dan kebutuhan pemenuhan kuota 1%.

Model ini dapat direplikasi oleh kabupaten/kota lain dengan menyesuaikan struktur ULD, sumber data disabilitas, karakteristik industri lokal, dan mekanisme kemitraan perusahaan. Kerangka minimal yang mudah ditiru adalah database vokasional, pelatihan berbasis demand, advokasi perusahaan, matchmaking, monitoring, dan apresiasi perusahaan inklusif.

## 6. Sumber Daya

<b>Keuangan</b>	APBD dan dukungan kegiatan perangkat daerah untuk operasional ULD, pendataan, koordinasi, pelatihan, advokasi, monitoring, dan apresiasi.
<b>SDM</b>	Tim ULD Ketenagakerjaan, pejabat/ASN bidang penempatan tenaga kerja, petugas layanan, pendamping, serta jejaring OPD dan desa/kelurahan.
<b>Metode</b>	SOP layanan, validasi data, profiling vokasional, pelatihan berbasis kebutuhan industri, advokasi kuota, MoU, matchmaking presisi, dan monitoring.
<b>Peralatan/material</b>	Ruang layanan, perangkat komputer, data WLKP, kanal komunikasi, media publikasi, ruang pertemuan, serta dokumentasi kegiatan.

## 7. Strategi Keberlanjutan

<b>Institusional</b>	Memperkuat dasar hukum ULD dan penetapan inovasi DITA melalui regulasi daerah, SK Bupati, SK Kepala Perangkat Daerah, serta pengintegrasian ke dokumen perencanaan/kinerja.
<b>Manajerial</b>	Menetapkan SOP, meningkatkan kapasitas SDM, memperbarui database, melakukan monev berkala, dan menetapkan indikator kinerja layanan penempatan TKPD.
<b>Sosial</b>	Melibatkan Dinsos, Disdukcapil, Disdikpora, Bappeda, kecamatan, desa/kelurahan, perusahaan, asosiasi usaha, lembaga pelatihan, dan komunitas penyandang disabilitas.

DITA Award atau piagam penghargaan perusahaan inklusif menjadi strategi sosial yang penting karena menciptakan insentif reputasi bagi perusahaan yang mempekerjakan TKPD dan mendorong perusahaan lain ikut mereplikasi praktik baik tersebut.

## 8. Regulasi Inovasi

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan.
- SK Bupati Badung Nomor 68/045/HK/2022 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
- SK Kepala Dinas tentang penetapan Inovasi DITA perlu dilampirkan/diisi dengan nomor dan tahun final agar memenuhi indikator Regulasi Inovasi.

## 9. Kualitas Inovasi

Kualitas DITA dapat dijelaskan melalui video profil penerapan inovasi berdurasi maksimal 5 menit dengan lima unsur wajib: latar belakang, maksud, tujuan, manfaat, dan hasil. Narasi video disarankan menampilkan kondisi awal, proses ULD dan database, advokasi perusahaan, data 106 perusahaan dan 290 TKPD, dokumentasi penghargaan, serta testimoni TKPD/perusahaan.

Kerangka Video Profil Inovasi	
<b>Latar belakang</b>	Fragmentasi data TKPD, layanan reaktif, mismatch, dan pemenuhan kuota 1% yang perlu diperkuat.
<b>Maksud</b>	Membangun pelayanan penempatan TKPD yang inklusif, terpadu, dan berbasis data presisi.
<b>Tujuan</b>	Meningkatkan validasi data, kesiapan kerja, kemitraan perusahaan, penempatan, monitoring, dan apresiasi perusahaan inklusif.
<b>Manfaat</b>	Akses kerja bagi TKPD, kepatuhan perusahaan, kemandirian ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
<b>Hasil</b>	Data WLKP menunjukkan 106 perusahaan di Badung mempekerjakan 290 TKPD; tersedia daftar penerima piagam dan bukti penghargaan terkait layanan TKPD.

## Lampiran Bukti Dukung

Lampiran berikut disiapkan untuk memperkuat aspek dokumentasi inovasi, data pendukung, dan bukti capaian yang diminta dalam instrumen Mangupura Award.



Logo DITA - Disability To Ability.



Sertifikat penghargaan untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung sebagai Dinas/ULD yang berperan aktif dalam layanan penempatan TKPD.



*Dokumentasi penghargaan Naker Award 2025 sebagai bukti dukungan ekosistem ketenagakerjaan inklusif.*



*Sertifikat perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.*